



Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Kota/Kab Provinsi Jawa Tengah (Periode 2021-2023)

Samto^{1*}, Maftuhannisak², Yani³, M. Shohibul Jamil⁴

¹⁻⁴ STIE Cendekia Karya Utama Semarang

Email : santo080865@gmail.com ¹ yani110509@yahoo.com ³

Jl. Tegalsari Raya No.102-103, Semarang

Korespondensi penulis : santo080865@gmail.com *

Abstrac: Regional autonomy is the granting of broad authority by the central government to local governments to manage their own households with the least possible interference from the central government. The study aims to see the effect of Regional Original Revenue (PAD) and Special Allocation Funds (DAK) on Capital Expenditures in Cities / Districts of Central Java Province. The population in this study is the Regency / City of Central Java Province consisting of 35 Regencies / Cities. This study uses secondary data in the form of APBD realization reports from 2021 to 2023. The analysis technique used is multiple linear regression analysis. Based on the results of this study, it shows that Regional Original Revenue and General Allocation Fund have a significant positive effect on Capital Expenditure. It can be interpreted that the higher the Regional Original Revenue and the General Allocation Fund obtained, the greater the Capital Expenditure allocated by the region. The Special Allocation Fund shows a significant positive effect on capital expenditure.

Keywords: Local Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund and Capital Expenditure.

Abstrak: Otonomi daerah merupakan pemberian kewenangan yang luas oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Penelitian bertujuan untuk melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Kota/Kab Propinsi Jawa Tengah . Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 Kabupaten/Kota. Penelitian ini menggunakan data skunder yang berupa laporan realisasi APBD tahun 2021 sampai 2023. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum yang didapatkan maka semakin besar Belanja Modal yang dialokasikan oleh daerah tersebut. Dana Alokasi Khusus menunjukkan positif signifikan terhadap belanja modal.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal

1. LATAR BELAKANG

Pemerintah daerah di Indonesia, sebagai badan otonom yang memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan dan administrasi di tingkat lokal, diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya keuangannya secara efektif dan efisien. Salah satu bentuk dari sumber daya keuangan ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan di tingkat lokal. Dalam konteks kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, belanja modal memiliki peran strategis sebagai instrumen untuk meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik yang

berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal di tingkat kota/kabupaten ini guna mengevaluasi efektivitas kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Sumber pendapatan daerah diperoleh dari anggaran APBD yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel 1. 1
Realisasi APBD Belanja Daerah Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2023

	2021	2022	2023
Pendapatan Daerah	107. 408, 98 M	103. 738, 74 M	108. 223, 34 M
Pendapatan Asli Daerah	31. 611, 20 M	32. 762, 03 M	34. 599, 34 M
Belanja Pegawai			
Belanja Pegawai	38. 388, 47 M	37. 260, 69 M	37. 095, 76 M
Persentase	35%	35%	36%
Belanja Modal			
Belanja Modal	12. 464, 46 M	13. 215, 82 M	11.376, 72 M
Belanja Daerah	109. 666, 10 M	105. 931, 72 M	103. 814, 45 M
Persentase	11%	12%	11%

Sumber: DJPK/Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Belanja Daerah yang dialokasikan ke Belanja Modal hanya sebatas kurang dari 12%, sedangkan untuk proporsi Belanja Pegawai lebih dominan dan mencapai 36%, hal tersebut menyebabkan pemerintah daerah tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikarenakan APBD setiap daerah cenderung banyak dikuasai untuk membayar gaji Pegawai Negara Sipil (PNS) dan berbagai kegiatan PNS dibandingkan belanja infrastruktur. Kondisi ini menjadi perhatian karena secara implisit, daerah-daerah tersebut hanya menganggarkan sebagian kecil APBD untuk diluar belanja pegawai. Hal ini akan menyebabkan keterbatasan program dan kegiatan daerah diluar belanja pegawai, khususnya dalam pemerataan infrastruktur dan dalam mendukung pemenuhan pelayanan publik.

Dalam memaksimalkan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kualitas pelayanan fasilitas publik yang lebih baik, Pemerintah Pusat telah memberi pendelegasian wewenang kepada Pemerintah Daerah. Pendelegasian wewenang tersebut dibarengi dengan pengalihan dana, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM). Pengalihan dana diwujudkan dalam bentuk salah satu dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah asset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Anggaran

Sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan instrument ekonomi. Sebagai fungsi akuntabilitas, pengeluaran anggaran hendaknya dapat dipertanggungjawabkan dengan menunjukkan hasil berupa outcome atau setidaknya output dari dibelanjakannya dana-dana publik tersebut. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. (Citra & Kurnia, 2024)

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berasal dari pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri. Beberapa komponen pendapatan asli daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah akan memberikan kontribusi yang besar untuk realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Hafandi & Romandhon, 2020) APBD. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa struktur APBD memiliki struktur satu kesatuan yang terdiri dari (1) Belanja Daerah, (2) Pendapatan Daerah, (3) Pembiayaan Daerah. (Citra & Kurnia, 2024).

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun pengalokasian DAU antara lain:

- a. DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Besaran DAU ditetapkan sekurang-sekurangnya 26% dari total Pendapatan Dalam Negeri (PDN) netto yang ditetapkan dalam APBD.
- c. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbalan keuangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Belanja Modal (BM)

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, dan termasuk didalamnya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, selain itu meningkatkan kualitas dan kapasitas aset. Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah 2020 pasal 53, belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan, dan pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan juga aset tetap lainnya.

Penelitian Terdahulu


Huda & Sumiati (2019) meneliti pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum, dan Dana alokasi khusus terhadap Belanja Modal dengan hasil penelitian Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan Dana Alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Penelitian yang dilakukan Ulqisti & Berliani (2022) mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Barat menemukan bahwa PAD dan DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Jawa Barat dan DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Jawa Barat.

Kurniawan & Arifin (2024) meneliti Pengaruh Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Aloksi Khusus Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil, Alokasi Umum, dan Dana Alokasi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Terhadap Belanja Modal, Belanja modal dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi tetapi tidak dimoderasi oleh interaksi antara DBH dan belanja modal, dan variabel DBH tidak berdampak pada belanja modal.

Kerangka Berfikir

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan, dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:



Hipotesis

Berdasarkan hasil uraian dan hasil kajian empiris diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

X₁: Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

X₂ : Dana Alokasi Umum (DAU) Berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal

X₃ : Dana Alokasi Khusus (DAK) Berpengaruh Positif terhadap BelanjaModal

3. METODE PENELITIAN

Jenis Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif, pendekatan ini adalah pendekatan yang bersumber pada informasi atau data melalui variabel yang digunakan dalam penelitian dan dinyatakan dalam bentuk angka-angka atau bilangan.

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sample

Populasi dalam penelitian ini adalah data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan laporan realisasi Belanja Modal di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Tengah. Dalam pengambilan sampel menggunakan metode sensus yaitu teknik penentuan sampel bila semua populasi digunakan menjadi sampel. Sampel penelitian ini sebanyak 35 kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Dengan ketentuan Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah rutin melaporkan realisasi APBD, sehingga menerbitkan Laporan Realisasi APBD tahun 2021-2023.

Metode Analisis Data

Data sekunder yang berupa laporan realisasi APBD Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah tahun 2021-2023 akan dianalisis secara bertahap dengan dilakukan analisis statistik deskriptif. Selanjutnya Semua variabel dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan SPSS agar bisa mengetahui nilai standar deviasi, varian, nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi untuk menunjukkan keterangan variabilitas data penelitian. Untuk menguji hubungan variable independen dan dependen menggunakan analisis regresi linear berganda.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Variabel Penelitian

Tabel 4.1
Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	105	226789700000	2865712538632	481035682385	390760705134,400
DAU	105	409629499	1341034645	920056428,01	234735327,478
DAK	105	94611104	698676179	391786397,50	135334610,624
BM	105	75192210131	1048844590189	303044829478	158458054919,914
Valid N	105				

Berdasarkan tabel 4.1 hasil analisis deskriptif diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat dilihat bahwa data yang paling rendah sebesar 226.789.700.000 rupiah yaitu kabupaten Salatiga pada tahun 2023, sedangkan data yang paling tinggi sebesar 2.865.712.538.632 rupiah yaitu kota Semarang pada tahun 2023. PAD kabupaten dan kota di Jawa Tengah dengan menggunakan jangka waktu periode tahun 2021-2023 memiliki nilai rata-rata sebesar 481.035.682.385 rupiah dengan deviasi sebesar 390.760.705.134,400 rupiah
2. Berdasarkan data Dana Alokasi Umum (DAU) dapat dilihat bahwa data yang paling rendah sebesar 409.629.499 rupiah yaitu kota Magelang pada tahun 2022, sedangkan data yang paling tinggi sebesar 1.341.034.645 rupiah yaitu kabupaten Cilacap pada tahun 2023. DAU kabupaten dan kota di Jawa Tengah dengan menggunakan jangka waktu periode tahun 2021-2023 memiliki nilai rata-rata sebesar 920.056.428,01 rupiah dengan deviasi sebesar 234.735.327,478 rupiah.
3. Berdasarkan data Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dilihat bahwa data yang paling rendah sebesar 94.611.104 rupiah yaitu kota Salatiga pada tahun 2021, sedangkan data yang paling tinggi sebesar 698.676.179 rupiah yaitu kabupaten Cilacap pada tahun 2023. DAK kabupaten dan kota di Jawa Tengah dengan menggunakan jangka waktu periode tahun 2021-2023 memiliki nilai rata-rata sebesar 391.786.397,50 rupiah dengan deviasi sebesar 135.334.610,624 rupiah.
4. Berdasarkan data Belanja Modal (BM) dapat dilihat bahwa data yang paling rendah sebesar 75.192.210.131 rupiah yaitu kabupaten Salatiga pada tahun 2022, sedangkan data yang paling tinggi sebesar 1.048.844.590.189 rupiah yaitu kota Semarang pada tahun 2022. Belanja Modal kabupaten dan kota di Jawa Tengah dengan menggunakan jangka waktu periode tahun 2021-2023 memiliki nilai rata-rata sebesar 303.044.829.478 rupiah dengan deviasi sebesar 158.458.054.919,914 rupiah.

Uji Normalitas

Tabel 4.2
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		105
Normal	Mean	-,0000349
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	78302322266,82254000
Most	Absolute	,078
Extreme	Positive	,078
Differences	Negative	-,044

Test Statistic	,078
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c	,129

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil tabel 4.2 terlihat bahwa nilai tingkat signifikansi 0,129 yang menunjukkan bahwa variabel penelitian terdistribusi dengan normal karena tingkat signifikasinya $\geq 0,05$ sehingga variabel Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) berdistribusi normal.

Uji Multikoloneritas


Tabel 4.3
Uji Multikoloneritas

Model		Unstandardized Coefficients		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Tolerance	VIF
1	(Constant)	24036363863,022	32320258547,297		
	PAD	,488	,022	,846	1,181
	DAU	,478	67,480	,242	4,133
	DAK	,114	112,087	,264	3,791

Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh hasil semua variabel bebas mempunyai nilai *Tolerance* diatas 0.10 dan untuk nilai VIF lebih kecil dari 10. Hasil diatas dapat diartikan seluruh variabel bebas dalam penelitian ini tidak ada gejala multikolinieritas dengan mengacu pada aturan Jika $VIF < 10$ dan nilai *Tolerance* $> 0,10$ maka tidak terjadi gejala multikolinieritas (Ghozali,2006).

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4.2
Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan pada gambar 4.2 terlihat bahwa plot menyebar secara acak diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu *Regression Studentized Residual*. Oleh karena itu maka berdasarkan uji heteroskedastisitas menggunakan metode analisis grafik, pada model regresi yang terbentuk dinyatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas (Suliyanto, 2011).

Uji Autokorelasi

Tabel 4.4
Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.751 ^a	.563	.554	.32741	2.071

a. Predictors: (Constant), LNDAK, LNPAAD, LNDAU

b. Dependent Variable: LNBKMK

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai DW sebesar 2,071 terletak antara 1,998 dan 2,354 maka disimpulkan tidak ada autokorelasi positif atau negatif dengan aturan $4 - d < (4 - d)$ (Widarjono, 2007:160).

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 4.5
Uji Kelayakan Model (F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	197368095564902 0400000000,000	3	65789365188300 6800000000,000	104,206	<,001 ^b
	Residual	637650381927241 0000000000,000	101	63133701180914 950000000,000		
	Total	261133133757626 1400000000,000	104			

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

Dalam penelitian ini menggunakan (alpha) 0.05. Apabila nilai prob. F hitung lebih kecil dari tingkat kesalahan/error (alpha) 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi layak atau baik.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 4.6
Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	24036363863,022	32320258547,297		,744	,459
PAD	,488	,022	,762	14,265	,001
DAU	,478	67,480	,008	517,352	,001
DAK	,114	112,087	,273	2,857	,005

Dari hasil output pengolahan data melalui program SPSS seperti pada tabel 4.6, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 24036363863,022 + 0,488PAD + 0,478DAU + 0,114DAK + e$$

- Nilai konstanta sebesar 24036363863,022 menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen (Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Aloksi Khusus) terhadap variabel dependen (Belanja Modal). Jika variabel independen sama dengan nol (konstan), maka prediksi untuk Belanja Modal sebesar Rp 24.036.363.863,022 per tahun. Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah sebesar 0.488. Artinya setiap 100% perubahan dalam Pendapatan Asli Daerah akan mempengaruhi alokasi anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebesar 48,8%.
- Koefisien regresi Dana Alokasi Umum Sebesar 0,478. Artinya setiap 100% perubahan dalam Dana Alokasi Umum mempengaruhi Pengalokasian anggaran Belanja Modal sebesar 47,8% atau jika Dana Alokasi Umum mempunyai nilai sebesar 0,478 maka Belanja Modal akan berkurang sebesar 47,8%.
- Koefisien regresi Dana Alokasi Khusus mempunyai nilai 0,114. Yang berarti setiap 100% perubahan Dana Alokasi Khusus dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran Belanja Modal sebesar 11,4% .

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4.7
Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.751 ^a	.563	.554	.32741	2.071

a. Predictors: (Constant), LNDAK, LNPAU, LNDAU

b. Dependent Variable: LNBM

Koefisien Determinasi menunjukkan proporsi dari varian yang diterangkan oleh persamaan regresi terhadap varian total. Berdasarkan tabel 4.7 didapat nilai *adjust R square* sebesar 0,554 menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 55,4% sedangkan sisanya 44,6% dipengaruhi oleh faktor lain.

Uji Hipotesis (Uji t)

- a. Berdasarkan hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian ini menerima hipotesis pertama yang menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan maka semakin besar Belanja Modal yang dialokasikan oleh daerah tersebut. Besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah mencerminkan kemandirian suatu daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah. Oleh sebab itu, daerah tersebut dapat dikatakan semakin mandiri dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya dan diharapkan di masa yang akan datang peran pendapatan asli daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah akan semakin meningkat. Pendapatan asli daerah dengan belanja modal terjadi karena suatu hubungan timbal balik dalam keuangan pemerintah daerah. Sehingga semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi pula Belanja Modal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Siswiyanti (2017), Ulqisti & Berliani (2022), Diaman & Handayani (2023) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara PAD dengan belanja Modal.

- b. Berdasarkan hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian ini menerima hipotesis 2 yang menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

Semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diterima oleh daerah maka semakin besar Belanja Modal yang dialokasikan oleh daerah tersebut. dari pemerintah pusat maka belum tentu menaikkan atau menurunkan Belanja Modal yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Karena Dana Alokasi Umum yang diterima pemerintah daerah fungsinya ditunjukkan untuk mendanai belanja pemerintah daerah khususnya dalam hal peningkatan pelayanan publik yang dapat tercipta melalui pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana. Dengan adanya perimbangan keuangan

antara Pusat dan Daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan Dana Alokasi Umum minimal sebesar 26% dari penerimaan dalam negeri).

Dengan perimbangan tersebut, khususnya Dana Alokasi Umum akan memberikan kepastian bagi Daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran Daerah yang menjadi tanggung jawab. Sehingga Dana Alokasi umum merupakan dana transfer yang alokasi penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai prioritas daerah yang idealnya dialokasikan untuk belanja modal yang dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Tanggung jawab pemerintah menutup kesenjangan fiskal di daerah Kabupaten/Kota Jawa Tengah dengan menggunakan Dana Alokasi Umum. Salah satu contoh dari DAU adalah pemberian dana untuk desa yang berasal dari DAU yang sebelumnya disalurkan untuk gaji pegawai. Tujuan dari ADD diantaranya adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangun, dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya. Semakin tingginya tingkat Dana Alokasi Umum dikarenakan masih tingginya tingkat ketergantungan daerah Kabupate/Kota Jawa Tengah dalam mengandalkan dana alokasi umum untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Huda & Sumiati (2019), Ulqisti & Berliani (2022), dan Diaman & Handayani (2023), menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

- c. Berdasarkan hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal, hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian ini menerima hipotesis 3 yang menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional. Berdasarkan uji t, dana alokasi khusus menunjukkan positif signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menandakan bahwa peningkatan dana transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah selama tahun 2022 sampai 2023, dalam rangka untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional telah digunakan secara tepat untuk peningkatan sarana dan prasarana maupun pembangunan infrastruktur. Sehingga dapat dikatakan bahwa dana alokasi khusus

ada keterkaitan dengan belanja modal. Jika ditinjau dari fungsi dana alokasi khusus, maka dapat dipastikan bahwa dana alokasi khusus lebih difokuskan untuk pengalokasian belanja modal suatu daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurin (2016) yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Dan Diaman & Handayani (2023) yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pengujian dan analisis yang telah dijelaskan dalam bab pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan Penelitian selanjutnya menggunakan objek penelitian Provinsi-provinsi di seluruh Indonesia. Juga menambah periode tahunnya dan sesuai dengan tahun terbaru agar dapat memberikan hasil yang lebih akurat. Penelitian selanjutnya bisa menambah variabel karena pada penelitian ini variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 55,5 % sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya, terkait komponen APBD yang belum dibahas dalam penelitian ini sehingga dapat memberikan model penelitian yang lebih baik

DAFTAR REFERENSI

- Ajija, S. R., et al. (2011). Cara cerdas menguasai EViews. Jakarta: Salemba Empat.
- Atmaja, L. S. (2011). Statistik untuk bisnis dan ekonomi. Yogyakarta: ANDI.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Analisis perspektif, permasalahan dan dampak Dana Alokasi Khusus. Jakarta.
- Badrudin, R. (2012). Ekonomika otonomi daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- BPS Provinsi Jawa Tengah. (2021–2023). Statistik keuangan provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Tengah. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah.

- Citra, Y., & Kurnia, K. (2024). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus dan dana alokasi umum terhadap belanja modal daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/5831>
- Dama, T. S., et al. (2016). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal di Kota Bitung 2003–2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3), 396.
- Diaman, T. J., & Handayani, N. (2023). Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12(11), 1–19.
- Djaenuri, A. (2012). Hubungan keuangan pusat-daerah: Elemen-elemen penting hubungan keuangan pusat-daerah. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Fahri, E. O. (2013). Analisis hubungan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus atas belanja modal pada pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Accountability*, 2(1), 4.
- Fauzan, M. (2017). Kebijakan fiskal dalam perekonomian Islam di masa Khalifah Umar bin Al-Khattab. *Human Falah*, 4(1), Januari–Juni.
- Febriana, I. S. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal pada Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 4(9).
- Ghozali, I. (2016). Analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasan, M. A., & Agung, M. S. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia dengan alokasi belanja modal sebagai variabel intervening (Studi pada Kabupaten/Kota Riau periode 2011–2015). *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 190–203.
- Huda, S., & Sumiati, A. (2019). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal pemerintah daerah. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 14(1), 85–100. <https://doi.org/10.21009/wahana.14.016>
- Indonesia. (2001). Jawaban Pemerintah atas pandangan umum DPR-RI mengenai RUU tentang Keuangan Negara, RUU tentang Perbendaharaan Negara, RUU tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Rapat Paripurna DPR RI, 29 Januari 2001. Arsip Dokumentasi Setjen DPR RI (2008).
- Iswahyudin. (2016). Pengaruh belanja modal, belanja barang dan jasa terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. *Jurnal Katalogis*, 4(6).
- Jannah, R., et al. (2015). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH) terhadap pengalokasian belanja modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(17), Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Malang.

- Kristianto, S., & Widodo, S. (2017). Analisis efisiensi belanja langsung dan tidak langsung pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur dalam pengentasan kemiskinan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan (JIEP)*, 17(1), Maret.
- Kurniawan, D. S., & Arifin, A. (2024). Analisis pengaruh dana bagi hasil, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating di Jawa Tengah tahun 2019–2021. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), 1835–1849. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.6077>
- Listyarani, R. (2016). Analisis incrementalisme anggaran terhadap revisi anggaran pada pemerintah daerah di Indonesia (Tesis Magister Ilmu Akuntansi, Universitas Lampung).
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: ANDI Offset.